



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 15 Maret 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 13/SE/2017

TENTANG

PENGADAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

Sehubungan dengan belum diberlakukannya Peraturan Gubernur tentang Standardisasi Nama Jenis Pekerjaan dan Beban Kerja serta Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah dapat melanjutkan kontrak Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang telah direkrut berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan untuk masa kontrak terhitung 1 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Perubahan kontrak tersebut dituangkan dalam Addendum Surat Perintah Kerja (SPK) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 13/SE/2017
Tanggal 15 Maret 2017

ADDENDUM PERJANJIAN

Nomor

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun....., dilakukan penandatanganan oleh dan di antara kedua belah pihak atas nama :

1., NIP..... dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama(diisi nama SKPD/UKPD) sesuai dengan Keputusan Kepala(diisi nama SKPD/UKPD) Nomor..... tanggal.....(diisi Keputusan Kepala SKPD/UKPD tentang Pengangkatan sebagai PPK) dan berkedudukan di Jalan(diisi alamat SKPD/UKPD), selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2., NIK..... sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang beralamat di selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**". PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor tanggal tentang
2. Bahwa dalam Perjanjian tersebut PIHAK KEDUA sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor..... tanggal..... melaksanakan pekerjaan sebagai..... (diisi dengan jenis pekerjaan) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk melakukan Addendum terhadap Surat Perintah Kerja Nomor tanggal yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya sebagai berikut :

1. Melakukan perubahan terhadap waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

Semula :
1 Januari 2017–31 Maret 2017 *)

Berubah Menjadi :
1 Januari 2017–31 Desember 2017 *)

2. Addendum ini berlaku terhitung mulai tanggal..... sebagaimana disebutkan dalam bagian awal Addendum ini.
3. Hal-hal yang telah diatur dalam Surat Perintah Kerja yang tidak dilakukan perubahan dalam Addendum ini tetap berlaku dan menjadi satu kesatuan dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Addendum ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing pihak memperoleh satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....
NIK

.....
NIP

* Tanggal disesuaikan dengan tanggal waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum di dalam Surat Perintah Kerja yang telah ditandatangani

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002